

**KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF TAQIYUDDIN  
AN-NABHANI DALAM KITAB *AN-NIZHAM AL-IJTIMA'I FI AL-  
ISLAM***

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Muhammad Daffa Afriansyach  
(2022022036)**

**FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
TAHUN 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi

KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF TAQIUDDIN AN-NABHANI  
DALAM KITAB AN-NIZHAM AL-IJTIMA'I FI AL-ISLAM

Oleh:

**Muhammad Daffa Afriansyach**  
NIM. 2022022036

Menyetujui

**PEMBIMBING I**



**Sitti Suryani, Lc., M.A**  
NIP. 19730821 201101 2 001

**PEMBIMBING II**



**M. Alwin Abdillah, Lc., L.L.M**  
NIP. 19890211 202012 1 011

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda di bawah ini:

Nama : Muhammad Daffa Afriansyach  
Nim : 2022022036  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpura, 6 April 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Kitab An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Langsa, 31 Januari 2026

Yang membuat pernyataan


Muhammad Daffa Afriansyach

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul **Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Kitab An-Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 12 Februari 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 12 Februari 2026


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.

**Ketua Sidang**




Sitti Suryani, Lc., M.A  
NIP. 19730821 201101 2 001

**Sekretaris**




M. Alwin Abdillah, Lc., L.L.M  
NIP. 19890211 202012 1 011

**Penguji I**



Budi Juliandi, M.A  
NIP. 19750702 200901 1 005

**Penguji II**



Ikhsan Kamilan Latif, S. Sos.I., M.H  
NIP. 19891230 201903 1 014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Sitti Suryani, M.A  
NIP. 19760823 200901 1 007

## MOTTO

*"Hidup bukan sekedar main-main, tentukan tujuan hidupmu agar hidupmu menjadi bukan main"*

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

*"Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang bertakwa." Q.S Thaha: 132.*

فَإِنْ رَأَيْتَ نَفْسَكَ أَيْهَا الْإِنْسَانُ تَفْرَحُ بِالْخَيْرِ وَتَنْشَطُ لِلْعَمَلِ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَإِنْ رَأَيْتَ الْعَمَلَ ثَقِيلاً عَلَيْهَا، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى حُبِّهِ النَّفْسِ

*"Jika kamu melihat dirimu wahai manusia, senang dengan kebaikan dan bersemangat dalam beramal, maka itu adalah tanda bahwa engkau termasuk golongan orang baik. Namun, jika engkau melihat perbuatan itu terasa berat baginya (hatimu), maka itu adalah tanda keburukan dirimu."*

## ABSTRAK

Kafaah dalam pernikahan merupakan pertimbangan penting dalam fikih Islam yang berkaitan dengan kesetaraan antara calon suami dan istri. Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai kriteria kafaah dan kedudukannya dalam pernikahan, terutama terhadap pandangan tokoh Hizbut Tahrir yaitu Taqiyuddin An-Nabhani dalam memberi jawaban hukum tentang kafaah dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan dan dasar penolakan An-Nabhani terhadap kafaah dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Sumber data primer berasal dari kitab *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyajian dan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis yang senada dengan topik penelitian. Menurutnya, tidak terdapat dalil yang tegas dalam Al-Qur'an dan hadits shahih yang mensyaratkan kesetaraan calon suami terhadap calon istri dalam aspek sosial, seperti keturunan, status, pekerjaan, dan harta. An-Nabhani menilai praktik kafaah tersebut bersumber dari adat dan tradisi sosial, bukan dari dalil syar'i. Penolakan tersebut didasarkan pada analisis terhadap dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam menetapkan kafaah dalam pernikahan. Beliau berupaya menghilangkan sekat-sekat sosial dalam pernikahan dan menghadirkan konsep pernikahan non diskriminatif, serta selaras dengan prinsip kesetaraan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah mengkaji hadits-hadits tentang kafaah, beliau menemukan bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dijadikan landasan kafaah karena berkatagorikan *dhaif* bahkan palsu.

**Kata Kunci:** Kafaah dalam Pernikahan, Fikih Klasik, Taqiyuddin An-Nabhani

## ABSTRACT

*Kafaah in marriage is an important consideration in Islamic jurisprudence, as it relates to the compatibility between prospective spouses. The Muslim jurists (fuqaha') differ in their views regarding the criteria of kafaah and its status in marriage, particularly concerning the perspective of Hizbut Tahrir scholar Taqiyuddin An-Nabhani in formulating legal judgments on kafaah in marriage. This study aims to examine An-Nabhani's views and the legal foundations underlying his rejection of kafaah as a determining factor in marriage. This research is a library-based study employing a normative approach. The primary data source is An-Nihzam al-Ijtima'i fi al-Islam, while secondary data are obtained from classical fiqh literature, academic journals, and other relevant scholarly works. Data were collected through systematic presentation and analysis of written sources relevant to the research topic. According to him, there is no clear evidence in the Qur'an and authentic hadiths that requires equality between the prospective husband and wife in social aspects, such as lineage, status, occupation, and wealth. An-Nabhani considers the practice of kafaah to originate from customs and social traditions, not from Islamic legal evidence. This rejection is based on a analysis of the textual evidences used to establish the concept of kafaah in marriage. He seeks to eliminate social barriers in marital relationships and to promote a non-discriminatory concept of marriage that aligns with the principle of human equality as affirmed in the Qur'an, surah Al-Hujurat 13. After examining the hadiths related to kafaah, he concludes that these narrations cannot serve as a valid legal basis, as they are classified as weak (da'if) or even fabricated (mawdu').*

**Keywords:** *Kafaah in Marriage, Classical Fiqh, Taqiyuddin An-Nabhani*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis utarakan kepada Allah Swt, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Tidak ada kalimat yang indah keluar dari lisan penulis kecuali kalimat *alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala sesuatu pasti tercapai karena usaha dan pertolongan-Nya. Kemudian, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini bukan murni dari diri sendiri, melainkan dari bantuan, arahan, serta doa dari berbagai pihak, sehingga segala hambatan terasa mudah untuk dilalui karena andil para pihak tersebut. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi, dan pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, pada kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah mendukung mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA Dekan Fakultas Syariah yang telah mendukung mahasiswa dalam menuntut ilmu.
3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA selaku penasehat Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah mendukung mahasiswa dalam menuntut ilmu.
4. Ibu Sitti Suryani Syarifuddin, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Agama Islam IAIN Langsa, sekaligus dosen pembimbing I yang senantiasa

memberikan bimbingan dan berdiskusi dengan penuh khazanah keilmuan, tidak ada balasan setimpal melainkan balasan terbaik dari Allah Swt.

5. Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc, LLM selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan berdiskusi penuh khazanah keilmuan, tidak ada balasan setimpal melainkan balasan terbaik dari Allah Swt.
6. Seluruh Staf perpustakaan yang mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
7. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena memberikan bantuan dan memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Ir. Ibnu Hajar dan ibunda Siti Aisyah Siregar, S. Ag yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta doa, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan kepada saudara kandung penulis, Wisnu Abdurrazzak, S. Pd, Syafiqah Ashikin, S. Pd, dan Ayunda Rizkia yang juga ikut serta dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat tercinta yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi baik di waktu lapang dan sempit, kehadiran sahabat sangat membantu meringankan penulisan ini.
10. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan, terutama keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2022.

Terimakasih kepada nama-nama yang telah penulis tulis di atas, semoga dengan bantuan yang diberikan diberi ganjaran oleh Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi

ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan demi pengembangan karya ilmiah di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 31 Januari 2026

Penulis

Muhammad Daffa Afriansyach

## TRANSLITERASI

### A. Tranliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalihan hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah harus sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor1: 58 Tahun 1987 Nomor: 0543Bju/1987.

Berikut daftar huruf bahasa Arab dan tranlitasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### 5. Tasydid

Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |                                              |                                                                             |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |                                                                     |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- Swt                      = subhanahu wa ta'ala
- Saw                      = sallallahu 'alaihi wa sallam
- ra                        = radhiallahu anhu/anha
- H                        = Hijrah
- M                        = Masehi
- SM                       = Sebelum Masehi
- Q.S                      = Quran Surah
- HR                       = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Batasan Istilah .....	6
1. Kafaah .....	6
2. Taqiyuddin an-Nabhani .....	6
3. <i>An-Nizham al-Ijtima' i fi al-Islam</i> .....	7
E. Kajian Pustaka ( <i>literature review</i> ) .....	7
F. Kerangka Teoritis .....	11
1. Teori <i>Maslahah</i> .....	11
2. Teori Kesenjangan Sosial ( <i>Equality Theory</i> ) .....	13
3. Teori <i>Al-'Adah Muhakkamah</i> .....	15
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Teknik Analisis Data .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>

A. Pernikahan Dalam Islam .....	23
B. Kafaah Dalam Islam.....	27
1. Pengertian Kafaah .....	27
2. Dasar Hukum Kafaah.....	29
3. Kafaah Dalam Pernikahan .....	32
4. Pendapat Ulama Tentang Kafaah .....	36
5. Kedudukan Kafaah dalam Pernikahan .....	44
6. Tujuan Kafaah .....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani.....	49
1. Kelahiran .....	49
2. Pendidikan.....	51
3. Politik .....	53
4. Karya Intelektual.....	56
5. Pemikiran .....	60
B. Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Kafaah dalam Pernikahan .....	63
C. Dasar Penolakan An-Nabhani Terhadap Kafaah Dalam Pernikahan .....	66
D. Analisa Penulis.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAR HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam bukan sekedar hanya ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga sebuah bangunan kokoh yang bertujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>1</sup> Agar kehidupan dapat terus berlanjut, Allah Swt memerintahkan dan menetapkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita harus menjunjung kemuliaan yang berdasarkan keridhaan wanita, melalui proses akad nikah yang merupakan implementasi dari keridhaannya tersebut.<sup>2</sup> Dalam hal ini, Islam menempatkan kafaah (kesetaraan) sebagai salah satu syarat penting dalam pernikahan, yang mana kafaah dimaksud tersebut adalah antara calon suami dan calon istri. Salah satu konsep penting pernikahan dalam Islam adalah kafaah, yang mengacu pada berbagai aspek, termasuk agama, status sosial, keturunan, ekonomi dan pekerjaan, yang dianggap penting oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Secara luas Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki ratusan suku bahkan lebih didalamnya, dari beberapa suku tersebut memiliki karakteristik tertentu dalam menilai terpdanganya suatu entitas keluarga.<sup>4</sup> Adat kebiasaan yang turun temurun menganggap bahwa tolak ukur terpdanganya suatu keluarga adalah dengan

---

<sup>1</sup>Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," *Qalamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol 1, No 1, (2015), 24.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 2, terj. Asep Sobari, dkk, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2010), h. 152.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 116.

<sup>4</sup>Aswab Mahasin, *Sosiologi Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 112–114.

menikah dengan sekufu.<sup>5</sup> Adat istiadat tersebut menjadi cikal bakal timbulnya perspektif tersendiri dalam memandang menikahi anggota keluarga dengan kafaah. Sering terdengar anggapan dalam pernikahan, bahwa wanita terpandang harus menikah dengan laki-laki terpandang, lelaki tampan harus menikah dengan wanita cantik, dan yang kaya dengan yang kaya. Dominasi ini pada akhirnya melahirkan asumsi menilai golongan dan saat itulah terjadi strata sosial.

Kafaah dalam pernikahan merupakan salah satu topik yang telah lama menjadi perbincangan dalam khazanah fikih Islam. Mayoritas *fuqaha* dari empat mazhab memandang bahwa kafaah penting untuk diperhatikan dalam pernikahan, guna menjaga kesetaraan sosial, kehormatan keluarga, dan kemaslahatan perempuan. Mereka menetapkan unsur-unsur kafaah yang mencakup agama, nasab, status sosial, kebebasan (bukan budak), pekerjaan, dan harta. Dalam pandangan mereka, wali memiliki hak untuk menolak calon suami yang dianggap tidak sekufu atau tidak kafaah dengan pihak perempuan.<sup>6</sup> Namun, pandangan tersebut mendapat penolakan dari pemikir kontemporer yaitu Taqiyuddin an-Nabhani.<sup>7</sup>

Berbeda dengan Taqiyuddin an-Nabhani, seorang tokoh pemikir dan pendiri Hizbut Tahrir, menyampaikan pandangan relatif berbeda terhadap penerimaan konsep kafaah dalam pernikahan yang diterapkan oleh jumhur ulama. Pernikahan seharusnya lebih mengutamakan kesetaraan agama tanpa mempermasalahkan aspek lain seperti

---

<sup>5</sup>Firman Muhammad Arif dan Muammar D., *Rekonstruksi Konsep Kafaah dalam Pernikahan; Tinjauan Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 58.

<sup>6</sup>Sitti Suryani Syarifuddin, *Fiqh Munakahat Telaah Lintas Mazhab*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2025), h. 174.

<sup>7</sup>Taqiyuddin an-Nabhani (1909–1977M), seorang ulama dan pemikir Islam asal Palestina, pendiri Hizbut Tahrir. Ia dikenal melalui karya-karyanya dalam bidang politik Islam, fikih, dan pemikiran sistem sosial Islam, di antaranya *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*. Ihsan Samarah, *Maqhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashir*, terj. Muhammad Shiddiq al-Jawi (Bogor: Al-Azhar Press, 2002), h. 4.

status sosial atau keturunan.<sup>8</sup> Pemikiran ini cukup kontroversial, terutama dalam konteks masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip adat dan sosial dalam memilih pasangan.

Prinsip kafaah dianggap sebagai panduan penting dalam memilih pasangan hidup yang setara. Sebagaimana pada sebelumnya, kafaah menurut banyak ulama, mencakup kesetaraan dalam agama, keturunan, status sosial, dan kemampuan ekonomi. Dampak konsep kafaah ini sangat signifikan dalam konteks praktik pernikahan. Banyak pasangan yang terhalang untuk menikah hanya karena perbedaan status sosial, meskipun mereka memiliki kesamaan dalam agama, saling suka karena ada perasaan yang sama, dan kecenderungan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Hal ini berdampak pada struktur sosial dan keluarga dalam masyarakat.

Fokus utama penelitian ini adalah penolakan terhadap penerapan konsep kafaah dalam pernikahan menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*. Penelitian ini akan menganalisis pandangan an-Nabhani yang menilai bahwa pernikahan harus mengutamakan kesetaraan agama, tanpa memperhitungkan status sosial, keturunan dan lainnya. Kemudian, akan diteliti bagaimana dasar hukum yang dipegang oleh an-Nabhani dalam memberikan penolakan tersebut, khususnya dalam adat kebiasaan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi kesepadanan dalam pernikahan, penelitian ini lebih fokus untuk membuka kacamata pemikiran baru kepada akademik dan orangtua yang ingin menikahkan anaknya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Ijtima'i Fi al-Islam (Edisi Mu'tamadah)*, terj. Abu Amin, dkk (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2024), h. 178.

<sup>9</sup>Aisyah Dahlan, *Psikologi Pernikahan: Membangun Keluarga Bahagia dengan Kecerdasan Emosional*, (Jakarta: Gramedia, 2020), h. 45.

Dengan menganalisis pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, penelitian ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana konsep kafaah bisa dipahami dan diterapkan dalam dunia kontemporer, serta bagaimana masyarakat bisa menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih fleksibel, seperti yang ditawarkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani. Adapun hasil penelitian ini adalah mengetahui lebih dalam pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang konsep kafaah dalam pernikahan, serta menilai relevansi dan penerapannya dalam masyarakat. Penelitian ini juga untuk mengetahui alasan hukum An-Nabhani dalam menolak konsep kafaah yang ditulisnya didalam kitab *An-Nizham al-ijtima'i fi al-Islam*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis telah merumuskan:

1. Bagaimana pandangan Taqiyuddin an-Nabhani terhadap kafaah dalam pernikahan?
2. Bagaimana dasar penolakan Taqiyuddin an-Nabhani terhadap kafaah dalam pernikahan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan membuat penelitian ini ialah untuk:

- a. Untuk mengetahui pandangan Taqiyuddin an-Nabhani terhadap kafaah dalam pernikahan.

- b. Untuk mengetahui dasar penolakan Taqiyuddin an-Nabhani terhadap kafaah dalam pernikahan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang alasan kuat An-Nabhani menolak kafaah selain pada aspek agama saja. Pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah di atas akan peneliti kupas untuk membuka jendela berpikir baru hingga berguna untuk para akademik dan seluruh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya dalam kajian akademis, tetapi juga dalam praktik sosial dan keagamaan di masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan masyarakat muslim lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai wujud kontribusi positif penulis terhadap relevansi penerapan konsep kafaah dalam pernikahan.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan mampu membuka kacamata berpikir tentang pernikahan, menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana para penelitian selanjutnya tentang kafaah menurut tokoh lainnya.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Penulisan ini diharapkan mampu membuka wawasan masyarakat dalam memandang konsep kafaah secara lebih luas dan kontekstual.

- 2) Memberikan sumbangan karya ilmiah yang bermanfaat bagi akademik Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa secara khusus, dan bagi masyarakat secara umumnya.
- 3) Menjadi referensi bagi para praktisi hukum dan Lembaga keagamaan dalam menyikapi permasalahan pernikahan yang berkaitan dengan aspek kafaah.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari perbedaan persepsi di antara pembaca, penulis akan menjelaskan beberapa istilah kata kunci penting dalam penelitian ini.

##### **1. Kafaah**

Kafaah merupakan istilah fikih yang secara bahasa berarti “kesetaraan” atau “kesepadanan.” Dalam konteks pernikahan, makna ini merujuk pada kesepadanan antara calon suami dan istri dari aspek-aspek tertentu, yang diyakini dapat menunjang kelanggengan atau keberlangsungan rumah tangga dan menjaga kehormatan pihak perempuan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah fikih, kafaah adalah kesamaan dalam hal-hal tertentu seperti agama, nasab, merdeka, profesi, dan harta.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menulis kafaah atau sekufu yang memiliki sinonim yang sama.

##### **2. Taqiyuddin an-Nabhani**

Taqiyuddin an-Nabhani dalam konteks penelitian ini merujuk pada seorang tokoh intelektual Islam yang berasal dari Palestina, lahir pada tahun 1909 M, atau 1330 H dan wafat tahun 1977 M, atau 1398 H. Beliau dikenal sebagai hakim agama di

---

<sup>10</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 45.

<sup>11</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 97.

Palestina dan pendiri organisasi politik Hizbut Tahrir. An-Nabhani memiliki latar belakang pendidikan syariah dari Al-Azhar dan Universitas Darul Ulum, serta dikenal luas karena pemikirannya dalam membentuk sistem kehidupan Islam secara *kaffah* (menyeluruh), termasuk dalam aspek pemerintahan, ekonomi, dan sosial.<sup>12</sup> Penulis akan menyebut Taqiyuddin an-Nabhani atau An-Nabhani dalam skripsi ini.

### 3. *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*

*An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* adalah salah satu karya Taqiyuddin an-Nabhani yang membahas sistem sosial dalam Islam secara menyeluruh. Kitab ini tidak hanya membicarakan perihal interaksi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyentuh persoalan pernikahan, keluarga, pengaturan aurat, dan batasan relasi dalam masyarakat Islam. Dalam konteks skripsi ini, Ia membantah dasar pemikiran *fuqaha* yang menyandarkan kafaah pada nilai-nilai sosial kultural, dan menegaskan bahwa hanya hukum yang bersumber dari wahyu (Al-Quran dan Sunnah) yang boleh dijadikan dasar dalam pernikahan.<sup>13</sup> Jadi, yang penulis maksud dari judul ini adalah kesetaraan dalam pernikahan menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*.

### **E. Kajian Pustaka (*literature review*)**

Untuk memahami pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang pernikahan dan konsep kafaah, diperlukan telaah terhadap literatur yang berkaitan, baik dari karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung, serta penerapannya dalam masyarakat kontemporer. Berikut ini adalah kajian pustaka yang mendukung penelitian ini:

---

<sup>12</sup>Ihsan Samarah, *Maqhum al-'Adalah...* h. 4.

<sup>13</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Ijtima'i...* h. 178.

Skripsi Nikmatul Ulya yang berjudul *Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Quran Surat Al-Nur {24}:26)* membahas pandangan Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* tentang kafaah. Skripsi ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab memandang kafaah sebagai faktor penting untuk menjamin keserasian dan kesetaraan dalam rumah tangga, yang mencakup aspek harta, keturunan, fisik dan agama. Namun, menurut beliau yang paling penting adalah aspek agama dan akhlak.<sup>14</sup> Sisi persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengangkat pembahasan kafaah, namun perbedaannya, penelitian ini mengambil pendapat dari Muhammad Quraish Shihab, sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah dari Taqiyuddin an-Nabhani.

Artikel Paimat Sholihin yang berjudul *Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab* membahas secara mendalam pandangan empat mazhab fikih terhadap konsep kafaah dalam pernikahan. Artikel ini menjelaskan bahwa mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki perbedaan dalam menetapkan unsur-unsur yang dianggap penting dalam menentukan kesetaraan pasangan. Mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap faktor nasab, agama, kemerdekaan, profesi, dan harta sebagai unsur kafaah. Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada agama, nasab, dan kemerdekaan, sementara mazhab Maliki menekankan aspek agama sebagai satu-satunya syarat kafaah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa konsep kafaah bukanlah syarat sah pernikahan, tetapi lebih kepada hak perempuan dan walinya untuk menolak calon pasangan jika tidak sekufu. Dalam konteks sosial modern, penulis juga membahas bagaimana unsur-unsur baru seperti pendidikan, profesi, prestise, dan status

---

<sup>14</sup>Nikmatul Ulya, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Quran Surat Al-Nur {24}:26)," (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

sosial turut menjadi pertimbangan dalam praktik pernikahan masyarakat kontemporer. Selain itu, artikel ini menyoroti bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kafaah tidak dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan kecuali dalam hal perbedaan agama.<sup>15</sup> Sisi persamaan dalam penelitian ini, membahas kafaah menurut empat mazhab, ini sangat membantu penelitian karena penulis saling menguatkan dari pembahasan kafaah menurut jumhur *fuqaha*. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak membahas kafaah menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

Skripsi Rusdiani yang berjudul *Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam* membahas bagaimana praktik kafaah diterapkan dalam komunitas Sayyid di Kelurahan Sidenre, Jenepono. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sayyid membatasi pernikahan hanya sesama Sayyid untuk menjaga kesucian nasab, sehingga wanita Sayyid tidak boleh menikah dengan non-Sayyid. Tolak ukur kafaah di sana didasarkan pada keturunan dan agama. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik tersebut memiliki sisi yang sesuai (agama) namun juga berbeda, karena ulama berbeda pendapat mengenai urgensi nasab sebagai syarat kafaah.<sup>16</sup> Dalam skripsi yang ditulis oleh Rusdiani ini memiliki sisi kesamaan yang membahas kafaah, perbedaannya tidak spesifik membahas menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

Artikel Dina Ameliana dan Sheila Fakhria yang berjudul *Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i*. Dalam artikel ini, penulis membahas konsep kafaah dalam perspektif madzhab Syafi'i, yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam berbagai aspek seperti agama, keturunan, dan status

---

<sup>15</sup>Paimat Sholihin, "Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMJ: Sharia Economic Management Journal*, Vol. 2, No. 1, (2021).

<sup>16</sup>Rusdiani, "Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono)," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 65.

sosial. Namun, madzhab Syafi'i juga mengakui bahwa jika kedua belah pihak ridha, pernikahan tetap sah meskipun terdapat perbedaan dalam aspek-aspek tersebut.<sup>17</sup> Dalam artikel ini, memiliki kesamaan yang membahas kafaah, namun dalam artikel ini kafaah menurut mazhab Syafi'i, hal tersebut telah terang sisi perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Artikel Happy Nur H.S yang berjudul *Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)* artikel ini membahas bagaimana konsep kafaah dipahami dan diterapkan oleh Klinik Keluarga Sakinah di Kota Malang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam aspek keagamaan dan akhlak antara pasangan suami istri memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.<sup>18</sup> Dalam artikel terakhir ini, memiliki kesamaan yaitu membahas kafaah dalam pernikahan, Adapun perbedaannya tidak membahas secara khusus menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

Berdasarkan hasil kajian pustaka penulisan skripsi dan artikel di atas, penulis mendapatkan beberapa adanya titik kesamaan dan perbedaan yang ingin penulis teliti dari pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani. Penelitian ini akan berfokus pada pandangan Taqiyuddin an-Nabhani tentang kafaah dalam pernikahan. Penulis tertarik ingin terjun menyelami kacamata pemikiran An-Nabhani, karena beragumen menolak kafaah dalam pernikahan. Padahal para *fuqaha* yang lainnya menjadikan kafaah menjadi syarat sah pernikahan, bahkan jika tidak kafaah dapat dibatalkan pernikahan oleh

---

<sup>17</sup>Dina Ameliana dan Sheila Fakhria, "Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i" *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2, (2022).

<sup>18</sup>Happy Nur H.S, "Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, No. 3, (2019).

walinya bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, hal ini selaras dengan pendapat Imam Hanafi.<sup>19</sup> Kajian pustaka tersebut akan penulis jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

## **F. Kerangka Teoritis**

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang diangkat. Kerangka teoritis merupakan dasar berpikir untuk mengkaji dan menjelaskan. Teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini gunanya mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

### *1. Teori Masalah*

Kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab yaitu مَصْلَحَة berarti kemaslahatan, kebaikan umum, atau manfaat.<sup>20</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tertulis kata “maslahat” yaitu kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>21</sup>

Kemaslahatan terbagi menjadi tiga macam, pertama *al-maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syariat atau sesuai dan sejalan dengan dalil *syar'i*. Kedua *al-maslahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat, walaupun secara akal kemaslahatan itu baik. Dan ketiga yaitu *al-maslahah mursalah*, yaitu

---

<sup>19</sup>Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, “Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (2020).

<sup>20</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-30 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1341.

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet-1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 884.

kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).<sup>22</sup> Selanjutnya, agar lebih jelas pengertiannya, maka beberapa tokoh memberikan pengertian teori *maslahah* sebagai berikut:

- a. Imam Al-Ghazali, sebagaimana di dalam kitab *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, *maslahah* pada dasarnya ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat, namun hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan syariat. Tujuan *syara'* terhadap manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.<sup>23</sup>
- b. Asy-Syathibi, sebagaimana di dalam kitab *Al-Muwafaqat*, bahwa *maslahah* ialah suatu tujuan untuk tercapainya dan menetapkan hukum-hukum Allah, agar terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>24</sup>

Menyangkut dengan judul penulis, Teori *maslahah* ini berhubungan erat dengan kafaah dalam pernikahan, karena dalam tujuan pernikahan antara suami dan istri yaitu menjadi pasangan yang bahagia, hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang tujuan perkawinan. Sebelum lebih lanjut, beberapa tokoh mendefinisikan kafaah sebagai berikut:

- a. Muhammad Abu Zahrah, sebagaimana di dalam kitab *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* mengartikan kafaah dalam pernikahan adalah kesetaraan untuk

---

<sup>22</sup>Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, (2018).

<sup>23</sup>Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h.174.

<sup>24</sup>Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tth). h. 2.

suami istri dalam aspek-aspek tertentu, dimana apabila tidak terpenuhi hal-hal tersebut akan merusak kehidupan pasangan itu.<sup>25</sup>

- b. Muhammad Ali Hasan, sebagaimana di dalam buku *Pedoman Hidup Berumah Tangga* mengartikan kafaah adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari pertikaian dalam berumah tangga.<sup>26</sup>

Dari definisi tersebut, kafaah dalam dalam pernikahan bertujuan untuk menjaga harmoni keluarga dan masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pernikahan. Pendekatan ini juga menekankan prinsip dalam hukum Islam yang mengatur persyaratan kesetaraan kedua calon tersebut dalam pernikahan. Maka, teori *masalah* atau kemaslahatan dalam pernikahan dengan menyelaraskan prinsip kafaah adalah suatu hal yang penting dan perlu, karena kafaah dalam pernikahan dari segi teori ini menjadi kesatuan dalam mewujudkan keserasian, antara suami dan istri terhadap beberapa aspek kafaah tersebut.

## 2. Teori Kesetaraan Sosial (*Equality Theory*)

Teori kesetaraan sosial (*equality theory*) merujuk pada prinsip bahwa semua manusia dalam masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, kesempatan, dan sumber daya, tanpa kesenjangan sosial yang tidak adil. Adapun yang aspek-aspek dalam kesetaraan sosial ini mencakup pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Teori ini berkembang dari filsafat egaliterisme, yang

---

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth), h. 136.

<sup>26</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, cet ke-4 (Jakarta, Pradana Media Group, 2003), h. 33.

menekankan penghapusan ketimpangan struktural untuk mencapai masyarakat yang adil.<sup>27</sup> Memaknai teori kesetaraan sosial penulis mengambil beberapa pakar dalam menjelaskan bagaimana penjelasan dari teori ini, di antaranya;

- a. Prof. Dr. Quraish Shihab, seorang ahli tafsir Al-Quran, dalam karyanya *Al-Misbah*, dan buku-buku tentang fikih pernikahan, menekankan bahwa kesetaraan sosial dalam Islam adalah prinsip dasar yang menolak diskriminasi berdasarkan kelas dan jenis kelamin. Beliau berpendapat bahwa kafaah dalam pernikahan harus didasari dengan taqwa dan moral, bukan materil untuk menciptakan harmoni keluarga dan masyarakat.<sup>28</sup>
- b. Prof. Dr. Amin Abdullah, seorang filsuf Islam dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam bukunya *Islam dan Tantangan Modernitas* serta artikel tentang gender dan kesetaraan, berpendapat bahwa sistem sosial Islam menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan fitrah manusia, bukan hierarki duniawi. Dalam konteks pernikahan, beliau menekankan kafaah sebagai kesetaraan dalam pendidikan, akhlak, dan tanggung jawab sosial, bukan diskriminasi berdasarkan kelas atau kekayaan.<sup>29</sup>
- c. Jhon Rawls, seorang filsuf politik pada abad ke-20, dalam bukunya *A Theory Of Justice*, yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, beliau membahas kesetaraan sosial menjadi prinsip keadilan untuk institusi-institusi dasar

---

<sup>27</sup>Jhon Rawls, *A Theory Of Justice*, trans. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 54.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dengan Konteks Umat*, (Bandung: Mizan, 2013). Nikmatul Ula, "Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021).

<sup>29</sup>Amin Abdullah, "Gender dan Kesetaraan dalam Islam: Perspektif Filsafat" *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 21, No. 2, (2010).

masyarakat. Beliau menekankan bahwa kesetaraan sosial menjunjung atas setiap orang memiliki hak yang serupa dengan orang lain, tanpa memandang kekayaan, ras, suku dan lainnya.<sup>30</sup>

Teori kesetaraan sosial ini menekankan pengakuan terhadap persamaan hak dan martabat manusia di hadapan Allah, tanpa memandang ras, suku, dan status sosial. Dasarnya bersumber dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”<sup>31</sup>*

### 3. Teori Al-‘Adah Muhakkamah

Secara bahasa *al-‘adah* berasal dari bahasa Arab الْعَادَةُ berarti kebiasaan, adat, kelaziman, sesuatu yang sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan umum<sup>32</sup>. *Al-‘adah* diambil dari kata *al-‘aud* العود atau *al-mu’awadah* المعاودة yang artinya terulang.<sup>33</sup> Secara istilah *al-‘adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan pada objek pekerjaan

---

<sup>30</sup>Jhon Rawls, *A Theory of Justice*... h. 56-57.

<sup>31</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), h. 470.

<sup>32</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*... h. 995.

<sup>33</sup>A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 79.

dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok.<sup>34</sup> Memaknai teori kesetaraan sosial penulis mengambil beberapa pakar dalam menjelaskan bagaimana penjelasan dari teori ini, di antaranya;

- a. As-Suyuti, bahwa *al-'adah* ialah kebiasaan yang telah menjadi umum di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash. Kaidah ini berlaku baik untuk adat yang bersifat tertulis (resmi) maupun yang tidak tertulis (kebiasaan sosial). Dengan demikian kebiasaan yang sah menurut syariat dapat menjadi sandaran hukum dalam perkara muamalah dan sosial kemasyarakatan.<sup>35</sup>
- b. Al-Qarafi, dalam kitab *Al-Furuq* beliau mengatakan :

إِنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَائِدِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مَبْنِيًّا عَلَيْهَا، وَذَلِكَ لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.<sup>36</sup>

*“Hukum-hukum syariat dapat berubah sesuai dengan perubahan adat apabila hukum tersebut dibangun atas dasar adat itu, dan hal ini tidak diingkari oleh seorang pun dari kalangan ulama.”*

Al-Qarafi menunjukkan bahwa adat memiliki peran dinamis dalam mempengaruhi penerapan hukum Islam pada aspek-aspek yang bukan bersifat ibadah melainkan dalam wilayah sosial, seperti muamalah, pernikahan dan transaksi.

Kata *al-'adah muhakkamah* menjadi kaidah yang memiliki makna bahwa dalam keadaan tertentu adat kebiasaan dapat dijadikan landasan untuk menentukan hukum

---

<sup>34</sup>Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual*, (Surabaya; Khalista, 2009), h. 274.

<sup>35</sup>As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 83.

<sup>36</sup>Al-Qarafi, *Al-Furuq*. Jilid 1, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), h. 177.

ketika tidak didapatkan dalil *syara'*. Namun tidak semua adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum.<sup>37</sup> Ada lima kriteria yang harus dipenuhi agar adat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

*Pertama*, adat tersebut harus yang bersifat umum yang dikenal banyak oleh masyarakat. *Kedua*, adat tersebut harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten. *Ketiga*, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan *nash syar'i*. *Keempat*, adat tersebut harus mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan. *Kelima*, adat tersebut jelas dan tidak menimbulkan keraguan.<sup>38</sup>

Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, adat bisa diakui sebagai sumber hukum Islam melalui kaidah *al-'adah Muhakkamah*. Penerapan teori kaidah ini menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu mengakomodasi tradisi lokal, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Kombinasi antara kafaah dalam pernikahan dan *al-'adah muhakkamah* ini dapat dijadikan pisau analisis hukum, karena kafaah bisa dikategorikan sebagai adat kebiasaan masyarakat dalam mencari kriteria pasangan. Oleh karenanya, penulis akan menganalisis menggunakan teori ini terkait pandangan Taqiyuddin an-Nabhani terhadap kafaah dalam pernikahan.

---

<sup>37</sup>Arif Maulana and Usep Saepullah, "Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 1, (2024), 33–46.

<sup>38</sup>Akhmad Syahroni, dkk, "Kaidah-Kaidah Adat Dapat Dijadikan Penetapan Hukum Al Adatu Muhakkamah," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 6, (2025), 113-114.

## G. Metode Penelitian

Setiap pembuatan karya ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan lebih penting bermanfaat untuk kedepannya.<sup>39</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis pemikiran seorang tokoh, secara mendalam dan menyeluruh melalui pendekatan yaitu deskriptif, analitis dan interpretatif. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan dalam bentuk wawancara, obeservasi, atau kuisioner, melainkan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa karya primer seperti kitab, buka, maupun literatur pendukung yang membahas tema penulisan skripsi ini,

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami pemikiran tokoh secara komprehensif dan interpretatif, sedangkan studi pustaka bertujuan untuk mengkaji pemikiran melalui dokumen dan teks.<sup>40</sup> Penelitian kualitatif tidak sekadar mencari jawaban faktual, tetapi menekankan pada pemahaman makna dibalik teks dan pemikiran. Dengan demikian, metode ini cocok digunakan untuk menelusuri dasar ideologis, rasionalitas hukum, dan arah kritik Taqiyuddin an-Nabhani terhadap praktik kafaah yang berkembang dalam tradisi fikih klasik. Melalui analisis pustaka ini,

---

<sup>39</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 56.

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

peneliti dapat membangun pemahaman teoretis yang kuat serta menampilkan peta pemikiran yang terstruktur dan sistematis.

## 2. Sumber Data

Bahan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua katagori, yaitu data primer, dan sekunder. Berikut untuk penjelasan penyajian selanjutnya:

Data primer adalah data pilihan utama untuk memperoleh data-data kajian penelitian, yaitu kitab *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* karya Taqiyuddin an-Nabhani. Kitab ini merupakan salah satu karya dari beberapa kitab yang sudah ditulis beliau, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia ialah *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Kitab ini fokus dalam bidang pemikiran sosial Islam, yang secara khusus membahas sistem pergaulan antara laki-laki dan perempuan, keluarga, serta hukum-hukum yang mengatur hubungan *hablum minannas* dalam masyarakat Islam. Dalam kitab ini, Taqiyuddin an-Nabhani menguraikan seperti apa konsep kafaah dalam pernikahan sebagai salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat Islam. Oleh karena itu, kitab ini penulis jadikan data primer sebagai salah satu metode penelitian, khususnya dalam menggali pandangan An-Nabhani mengenai syarat-syarat pernikahan dan relevansinya dengan konsep kafaah.<sup>41</sup>

Data sekunder adalah data pilihan setelah primer yaitu berasal dari berbagai literatur yang mendukung judul skripsi ini terhadap pandangan Taqiyuddin an-Nabhani. Di antaranya adalah buku-buku lain yang ditulis oleh Taqiyuddin an-Nabhani yaitu *Muqaddimah ad-Dustur*, dan *Nizham al-Hukmi fi al-Islam* yang membahas kafaah baik secara khusus maupun secara umum, walaupun

---

<sup>41</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 74.

pembahasannya tidak seekplisit data primer. Selain itu, digunakan juga literatur dari ulama lain yang membahas tentang konsep kafaah dalam pernikahan menurut perspektif fiqh Islam secara umum. Jurnal, artikel dan sumber akademik lainnya juga dapat memperkaya analisis dan menempatkan pemikiran An-Nabhani dalam konteks yang lebih luas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyajian dan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis yang senada dengan topik penelitian, Teknik ini dipilih karena penelitian ini bersifat kualitatif dan berfokus pada kajian teks keagamaan dan pemikiran tokoh. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam pengumpulan data ini sebagai berikut:

- a. Mencari sumber data dengan mengumpulkan buku-buku dan literatur terkait dari berbagai macam sumber.
- b. Membaca dan memahami serta memeriksa dengan teliti semua data yang ditemukan dalam buku-buku tersebut. Kemudian, menganalisis data untuk menggali informasi yang relevan dalam penelitian, untuk dipahami dan dikontekstualisasi secara akademik.
- c. Konsisten dan sistematis, data yang diperoleh kemudian dicatat secara sistematis, diklasifikasi, dan terorganisir berdasarkan tema judul.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini yang digunakan ialah analisis deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap buku utama dan referensi pendukung. Langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, data yang telah diambil berasal dari sumber primer dan sekunder dikaji, diseleksi, dan difokuskan pada informasi yang relevan sesuai judul penelitian. Bagian-bagian yang tidak berkaitan dengan judul penelitian akan dikesampingkan agar analisis data dapat lebih terarah.
- b. Penyajian data, yang bertujuan menyajikan data yang sistematis agar dapat menarik kesimpulan sesuai topik-topik yang telah menjadi rumusan masalah
- c. Verifikasi data, yang merupakan tahap penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan, memastikan hasilnya tersusun rapi dalam bentuk uraian sistematis dan argumentatif. Penulis juga menyampaikan pandangan kritis terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam konteks hukum keluarga Islam.<sup>42</sup>

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut dapat menyajikan keilmuan yang sistematis dan akurat, dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep kafaah dalam pernikahan perspektif Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*.

---

<sup>42</sup>Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 116-120.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian sistematika pembahasan menjadi unsur penting agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi pokok penelitian. Sistematika pembahasan dapat juga memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis telah merancang sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori, Adapun landasan teori ini membahas yaitu: Pernikahan dalam Islam, kafaah dalam Islam dan sub bab yang tertulis dalam daftar isi di atas.

### BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan inti dari judul skripsi, yang dibuka dengan biografi Taqiyuddin an-Nabhani, lalu pandangannya yang membahas konsep kafaah, dan dasar hukum beliau dalam menolak kafaah yang berbeda dari *fuqaha* fiqih, kemudian diakhir sub bab ini penulis akan memberikan analisis terhadap pandangat tersebut, data akan diperoleh dari data primer dan sekunder.

### BAB IV : PENUTUP

Dan pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang sudah peneliti paparkan di atas, maka sampailah pada penghujung pembahasan ialah kesimpulan, sebagaimana pandangan dan penolakan Taqiyuddin an-Nabhani tentang kafaah dalam pernikahan yang termuat dalam kitab *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*. Dimana kesimpulan ini dapat dibagi menjadi dua poin sebagai berikut:

1. Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani terhadap kafaah dalam pernikahan berbeda dengan fikih klasik. Jika jumhur ulama memandang kafaah sebagai aspek penting atau syarat sebelum akad nikah, maka An-Nabhani menolak konsep kafaah tersebut. Menurutnya, tidak terdapat dalil yang tegas dalam Al-Quran dan hadits *shahih* yang mensyaratkan kesetaraan calon suami dengan calon istri dalam aspek sosial, seperti keturunan, status, pekerjaan, dan harta. An-Nabhani menilai praktik kafaah tersebut bersumber dari adat dan tradisi sosial, bukan dari dalil *syar'i*.
2. Penolakan Taqiyuddin an-Nabhani didasarkan pada analisis terhadap dalil-dalil *syar'i*. Beliau berupaya menghilangkan sekat-sekat sosial dalam pernikahan dan menghadirkan konsep pernikahan non diskriminatif, serta selaras dengan prinsip kesetaraan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah mengkaji seluruh hadits tentang kafaah, beliau menemukan bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dijadikan landasan kafaah karena berkategori *dhaif* bahkan palsu. Beliau menunjukkan bahwa

salah satu perawi dalam sanad hadits itu adalah Mubasyir bin ‘Ubaid yang *matruk*, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan hukum. Selain itu, Al-Quran maupun hadits yang shahih tidak pernah mensyaratkan kafaah. Anjuran memilih pasangan yang berasal dari keturunan yang baik atau berharta hanya bersifat keutamaan, bukan syarat pernikahan atau ketentuan hukum. Karena itu wali tidak dapat membatalkan pernikahan dikarenakan suami tersebut tidak kafaah dari sisi sosial dan ekonomi. Landasan hukum An-Nabhani memiliki dasar yang kuat, yaitu dari Al-Quran dan hadits, bukan sekadar pendapat tanpa pijakan yang jelas.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap kafaah dalam pernikahan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada analisis pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang bersumber pada kitab *An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* serta buku-buku pendukungnya. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan berkomunikasi aktif pada para pengikutnya, apakah pengikutnya benar-benar sejalan dengan kafaah dalam pernikahan, atau berbeda dari pandangan hukum yang ditawarkan oleh An-Nabhani.
2. Bagi praktisi hukum Islam dan tokoh masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kafaah dalam pernikahan. Perbedaan pendapat *fuqaha* hendaknya

disikapi secara bijak dan proporsional, dengan menekankan nilai-nilai agama, akhlak dan tanggung jawab sebagai landasan utama untuk membangun rumah tangga.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini didasari karena banyaknya pasangan terhambat dalam pernikahan, terutama pada orang tua yang terlalu mempertimbangkan yang bukan prioritas dalam pernikahan, seperti menekankan kadar mahar dan kekayaan yang tidak masuk akal. Kemudian dengan hadirnya skripsi pandangan An-Nabhani ini dapat menjadi khazanah keilmuan bahwa kesetaraan dalam pernikahan itu memiliki dasar yang lemah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Quran Al-Karim

Abdul Qadim Zallum. (2003). *Afkar Siyasyiah*, terj. Abu Faiz. Jakarta: HTI Press.

Abdul Rahman. (1996). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ad-Daruquthni. (2001). *Sunan ad-Daruquthni*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Ma'riyah.

Ahmad Husain. (2010). *Biografi Taqiyuddin an-Nabhani dan Perjuangannya*. Yogyakarta: Al-Izzah Press.

Ahmad Jad. (2008). *Shahih Fiqh as-Sunnah li an-Nisa'*, terj. Masturi Irham dan Nurhadi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Aisyah Dahlan. (2020). *Psikologi Pernikahan: Membangun Keluarga Bahagia dengan Kecerdasan Emosional*. Jakarta: Gramedia.

Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Arifandi, Firman. (2018). *Qawaid Fiqhiyah Sebagai Formulasi Hukum*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Arif, Firman Muhammad, dan D, Muammar. (2023). *Rekonstruksi Konsep Kafaah dalam Pernikahan; Tinjauan Maqashid Syari'ah*. Yogyakarta: Deepublish.

Ayyub, Hasan. (2011). *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, ed. Abdul Sulaiman Abdul Zulfidar Akad. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Al-Baihaqi, (2003). *Sunan al-Baihaqi*, hadits no. 13770, Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Bukhari. (2009). *Shahih al-Bukhari*, hadits no. 5090, Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Dzajuli, A. (2010). *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Hak, Abdul dkk. (2009). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual*, Surabaya; Khalista.
- Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Haythami. (1986). *Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id*, Juz 3. Kairo: Mu'assamah al-Ma'arif.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, cet ke-4. Jakarta, Pradana Media Group.
- Hasyim Assegaf. (2000). *Derita Putra Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*. Bandung; PT Ramaja Rosdakarya.
- Ibnu Majah. (1998). *Sunan Ibni Majah*, Kairo: Dar al-Hadits.
- Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin S. (2007). *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Ibnu Qudamah, (1994). *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Idris, Abdul Falah, dan Abu, Ahmadi. (2004). *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ismail, M. Syuhudi. (1991). *Pengantar Ilmu Hadits*. Bandung: Angkasa.
- Jamhari. (2004). *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2008). cet-1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Kasani. (1997). *Badai' al-Sanai'*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj. (2007). *Ulumul Hadits*, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Azzam.
- M, Abd. Wahid. (2018). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahasin, Aswab. (2010). *Sosiologi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmud Yunus. (2008). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.

- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Mawardi. (tth). *Al-Hawi Kabir fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 9. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abu Zahrah. (tth). *Al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi (2002). *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Muhammad Kamil. (2008). *'Uaidah, Al-Jami' fi Fiqh al-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muhammad Rifai. (2010). *Pemikiran Politik Taqiyuddin an-Nabhani tentang Konsep Negara Islam*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhammad Syatha. (tth). *Hasyiyat I'anat al-Thalibin*, Jilid 3 .Singapura: al-Haramain.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. ke-30. Surabaya: Pustaka Progressif.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (1953). *An-Nizham Al-Ijtima'I Fi Al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2024). *An-Nizham Al-Ijtima'I Fi Al-Islam (Edisi Mu'tamadah)* terj. Abu Amin, dkk. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2002). *An-Nizham al-Iqtisadi fi al-Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, cet-2. Surabaya: Risalah Gusti.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2003). *At-Taqfir*, terj. Taqiyuddin as-Sibai (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2007). *Asy-Syakhshiiyyah al-Islamiyyah*, juz I, terj. Zakia Ahmad. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2010). *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj. Hafidz Abd. Rahman. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2024). *An-Nizham Al-Ijtima'I Fi Al-Islam (Edisi Mu'tamadah)* terj. Abu Amin, dkk. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- Nawfal, Ahmad. (2001). *Hizbut Tahrir: Gerakan Politik Ideologis Islam*. Jakarta: Gema Insani.

- Purwadi, Budi. (2014). *Big Success Strategy*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rama, Tri. (2000). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- Al-Qarafi. (1998). *Al-Furuq*, Jilid 1. Beirut: ‘Alam al-Kutub.
- Rawls, Jhon. (2013). *A Theory Of Justice*, trans. Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Saffarani. (2005). *Al-Uddah Syarah al-Umdah*, terj. Bahaudin Abdurrohman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- As-Sakhawi. (1979). *Al-Maqashid Al-Hasanah fi Bayan Kathir min Al-Ahadith Al-Mushtahirah 'ala Al-Alsinah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Samarah, Ihsan. (2002). *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*. Bogor : Al Azhar Press.
- Samarah, Ihsan. (2002). *Maqhum al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu’ashir*, terj. Muhammad Shiddiq al-Jawi. Bogor: Al-Azhar Press.
- Santoso, Eko. (2017). “*Kajian Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Maliki.*” Skripsi, IAIN Ponorogo.
- Sarwat, Ahmad. (2020). *Ensiklopedia Fiqih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sayyid al-Bakri. (tth). *Hasyiyah I’anah ath-Thalibin ala Halli AlFadz Fath al-Mu’in*, Jilid 3. Mesir: Darul Fikr.
- Sayyid Sabiq. (1997). *Fiqh As-Sunnah*, terj. Muhammad Thalib. Bandung: Al-Maarif.
- Sayyid Sabiq. (2010) *Fiqh Sunah*, Jilid 2, terj. Asep Sobari, dkk. Jakarta Timur: Al-I’tishom.
- Shihab, M. Quraish. (2013). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dengan Konteks Umat*. Bandung: Mizan.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (2001). *Az-Zawaajul Islaamil Mubakkir: Sa’aadah*, terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi. Jakarta: Mustaqim.
- Sirajuddin, Saleh. (2017). *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sitti Suryani Syarifuddin. (2025). *Fiqh Munakahat Telaah Lintas Mazhab*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Asy-Syathibi. (tth) *Al-Muafaqat fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Suyuthi. (1998). *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

- Sulaiman Rasyid. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Syamsul Arifin. (2005). *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*. Malang: UMM Press.
- Tanzeh, Ahmad. (2009). *Pengantar metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Tihami, dan Sahrani, Sohari. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet. III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- At-Tirmidzi. (1998). *Al-Jami' Al-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Gharb al-Islami.
- Zein, Satria Effendi M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

## **B. Artikel, Skripsi, dan Tesis**

- Abdullah Amin. (2010). "Gender dan Kesetaraan dalam Islam: Perspektif Filsafat" *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 21, No. 2.
- Abdul Hadi & Fitrianoor, Wahyu. (2023). "Hak Ijbar Wali Nikah dalam Tinjauan Sadd al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah)," *Maqâshiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Ahmad Fauzul dan Abdul Afif. (2021). "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab" *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1.
- Ameliana, Dina, dan Fakhria, Sheila. (2022). "Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No. 2.
- Anwar, Muhammad Ilyas, & Maharani, Dewi Ayu. (2019). "Konsep Kepribadian Islam Menurut Taqiyuddin An Nabhani," *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 2, No. 2.
- Fuad, Ahsan. (2017). "Perspektif Mazhab Hanafi tentang Konsep Kafa'ah." Skripsi IAIN Ponorogo.
- H.S, Happy Nur. (2019). "Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)," *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 3, No. 3.
- Hendika, Yoga, dan Arni, Ilham. (2022). "Pedapat Ibnu Qudamah Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Sekena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2.
- Hidayatullah, Syarif. (2018). "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1.

- Ikrom, Muhammad. (2015). "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Al-Qur'an*", Vol 1, No 1.
- Maulana, Arif. dan Usep Saepullah. (2024). "*Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)*," Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 4, No. 1.
- Mazaya, Ayda, dkk. (2024). "*Kafaah dalam Pernikahan untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga*," Al-Ushroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No.1.
- Musthofa, Misbacul. (2010). "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafaah Dalam Perkawina Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya*", Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Najmah, Sayuti. (2015). "*Kafa'ah*" Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. 5, No. 2.
- Nur, Abdullah M. (2023). "*Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya*." Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 2.
- Nur, Happy H.S. (2019). "*Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)*," Sakina: Journal of Family Studies 3, No. 3.
- Parno, (2016). "*Konsep Negara Khilafah Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*," Skripsi, IAIN Sumatera Utara, Medan.
- Rifa'i, A. (2020). "*Pemikiran Politik Islam Taqiyuddin an-Nabhani*," Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 20, No. 2.
- Rusdiani, (2014). "*Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto)*," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Sholihin, Paimat. (2021). "*Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*." SEMJ: Sharia Economic Management Journal, Vol. 2, No. 1.
- Syahroni, Akhmad dkk. (2025). "*Kaidah-Kaidah Adat Dapat Dijadikan Penetapan Hukum Al Adatu Muhakkamah*," Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 6.
- Ulfah, Fina. (2022). "*Konsep Kafaah dalam Pernikahan Wanita Syarifah dengan Ahwal: Perspektif Habaib dan Syarifah Malang*," Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ulya, Nikmatul. (2021). "*Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Quran Surat*

*Al-Nur {24}:26* ),” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Umar, Muksin Nyak, dan Purnama, Rini. (2020) “*Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi*,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1.

Widarti, Tri. (2022). “*Analisis Konsep Pendidikan Islam Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan K.H. Imam Zarkasyi dalam Membentuk Syakhshiyah Islam*” Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI UNRARIS.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Muhammad Daffa Afriansyach
2. Nim : 2022022036
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpura, 6 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl, Pemuda No. 77, Kel. Pekan Tanjungpura, Kec. Tanjungpura, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
6. Email : [daffaafriansyach@gmail.com](mailto:daffaafriansyach@gmail.com)
7. Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Ibnu Hajar
  - b. Ibu : Siti Aisyah Siregar, S. Ag
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN No. 4 Tanjungpura (2006-2012)
  - b. SLTP : MTsN 1 Langkat (2012-2015)
  - c. SLTA : MAS Ulumul Quran Stabat (2015-2018)
  - d. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat (2020-2021)  
Institut Agama Islam Negeri Langsa (2022-2026)
9. Riwayat Organisasi
  - a. 2015-2016 : Ketua Seksi Ibadah Ta'mir Masjid Pondok Pesantren Ulumul Quran Stabat

- b. 2016-2017 : Wakil Ketua Umum JTUQ Pondok Pesantren Ulumul Quran Stabat
- c. 2017-2018 : Koordinator Ta'mir Masjid Pondok Pesantren Ulumul Quran Stabat
- d. 2019-2020 : Ketua Keamanan Rumah Tahfizh Darul Muttaqin Tegal
- e. 2020 : Wakil Ketua Umum Rumah Tahfizh Darul Muttaqin Tegal
- f. 2021-2022 : Musyrif Ma'had Quran Rabbani Bandung
- g. 2021-2026 : Bendahara Majelis At-Tazkiyya Tanjungpura

Langsa, 31 Januari 2026

Muhammad Daffa Afriansyach